



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

Sarilamak, 4 Agustus 2022

KATA PENGANTAR



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 dapat terselesaikan tepat waktu. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan mengacu kepada tugas pokok, fungsi, kewenangan dan urusan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu program dan kegiatan tersebut disempurnakan dengan adanya usulan dari para pihak terkait pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat ukur/reviu sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terselesainya penyusunan Rencana Kerja Tahun Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2023. Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk pembangunan lingkungan hidup dan perumahan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, 4 Agustus 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	1
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu danCapaian Renstra Perangkat Daerah.....	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat	60
BAB III	1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	1
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup	4
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	5
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	7
3.5 Program dan Kegiatan	8
BAB IV.....	1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	1
BAB V.....	1
PENUTUP	1

5.1	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja DLHPP 2023.....	1
5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	2
5.3	Rencana Tindak Lanjut	3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	25
Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	61
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	8
Tabel 3.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	11
Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2023	16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 JULI 2022

HAL : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Selanjutnya RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan. Dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah wajib memperhatikan Renstra kementerian/lembaga melalui penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana perangkat daerah tersebut juga disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perencanaan pembangunan dan penelitian-pengembangan (Bapelitbang) serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, rencana perangkat daerah baik berupa Renstra PD maupun Renja PD disusun melalui tahapan : 1) persiapan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) forum perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 5) penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara operasional dan teknis sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman untuk Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023 disusun dengan tujuan :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi jajaran perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman.

II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Lalu

Bagian ini berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dengan dilengkapi capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, rewiw terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bagian ini berisi: telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman; dan sasaran Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bagian ini berisi Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

V. Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan/atau realisasi keuangan/fisik untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sampai dengan Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9 berikut ini :

T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah 2021	
					Target Kinerja Renja Tahun 2021	Realisas i Kinerja Renja Tahun 2021	Realisas i Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2022	Tingka t Capaian Realis asi Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(7+9)	11= (10/4)
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	34,5	21,70	28,00	19,00	67,86	29,30	48.30	140
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Kawasan Perumahan (dokumen)	3	14	3	2	67	3	5	166.7
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Updating Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU dan Dokumen RP2KPKP (dokumen)	3	0	3	2	67	3	5	166.7
2 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Jumlah sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (kali)	3	0	0	0	0	2	2	66.7

	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten										
3 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	60	0	0	0	0	0	40	40	66.7
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (unit rumah)	45	0	0	0	0	0	20	20	44.44
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rehabilitasi rumah korban bencana untuk memenuhi SPM perumahan (Unit)	0		0	0	0	0	30	30	
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota (unit)	45	0	0	0	0	0	20	20	44.44
2 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45	0	0	0	0	0	20	20	44.44
3 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45	0	0	0	0	0	20	20	44.44
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25	0	0	0	0	0	0	0	0

	Perumahan									
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	75,00		62,50	32,24	52	65	97.24	129.65
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1	-	-	-	0	1	1	100
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan penetapan lokasi perumahan kumuh (Nagari)	1	-	-	0	0	1	1	100
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh (unit)	264	320	150	-	0	264	264	100
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR (unit)	200	320	150	206	111	200	406	203
		Jumlah rumah layak huni yang dibangun /bansos rumah bagi MBR (unit)	64			-	0	64	64	100
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah lokasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi)	8	-	-	-	0	1	1	12.5
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha kewenangan daerah yang ditangani (%)	34,25	27,68	27,75	-	0	29.05	29.05	85.31

1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	375,00	-	-	-	0	275	275	73.33
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	375,00	-	-	-	0	275	275	73.33
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit rumah kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh (unit)	45,00	-	-	-	0	25	25	55.56
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	53,6	27,68	25,60	15,74	61	31.2	46.94	87.57
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	53,6		25.60		0	31.2	31.2	58.20
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35	20	21	20	95	27	47	134.28
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35	0	21	20	95	27	47	134.28

1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah layak huni dan PSU perumahan (laporan)	1	0	1	0	0	1	1	100
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	0	0	0	0	0	0	0
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60	0	0	0	0	0	0	0
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60	0	0	0	0	0	0	0
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	90,00	100,00	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD (%)	65	50,00	100,00	9,00	9	85,00	94	144.6

2 11 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	3	0	3	3	100	3	6	200
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	48	0	48	48	100	48	96	200
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja (Laporan)	14	20	14	20	167	14	34	242.85
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD (%)	100	12,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola kegiatan (orang pegawai)	48	38	38	38	100	40	78	162.5
2 11 01 2.02 01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor					0	25	25	
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Lembur PNS, Non PNS dan Pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)	86	12	86	86	100	86	172	200
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	2,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen rencana kebutuhan barang (dokumen)	1	-	1	-	0	1	1	100
2 11 01 2.03 01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah (laporan)	1	-	1	-	0	1	1	100
2 11 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Prosentase administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	-	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.04 01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (kali)	2,00	-	-	-	0	-	0	0

	Retribusi Daerah									
2 11 01 2.04 01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah (dokumen)	1,00	-	-	-	0	-	0	0
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	3,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2.11.01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya (stel)	77,00	-	-	-	0	77	77	100
2.11.01.2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan (orang)	2,00	-	-	-	0	1	1	50
2.11.01.2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kali)	1,00	-	-	-	0	1	1	100
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100,00	100	75,00	75	100,00	175	175
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian alat Listrik dan lampu (jenis)	10	8	8	8	100	10	18	180
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	15	15	4	27	15	19	126.66
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor (jenis)	48	46	46	46	100	48	94	195.8
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan Cetak, Penggandaan, penjilidan dan publikasi (jenis)	4	4	4	4	100	4	8	200
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	4.363	5.091	5.091	5.091	100	5091	10182	233.37
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan Rakor Luar Daerah (orang)	38	30	30	30	100	35	65	171.05
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1	1	75,00	7500	100,00	175	175

2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	4	1	1	0	0	2	2	50
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebe (unit)	5	15	15	0	0	15	15	300
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	12,00	100	100,00	100	100,00	200	200
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli dan pengiriman surat (buah)	4.620	4.833	4.833	4.833	100	4.620	9453	144.6
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar (jenis)	5	4	4	4	100	5	9	180
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)	31	31	31	31	100	31	62	200
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembelian Peralatan Kebersihan kantor (jenis)	24	22	22	22	100	22	44	183.33
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100,00	100	100,00	100	100,00	200	200
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan Service, BBM, Suku Cadang dan Pajak kendaraan Dinas/Operasional (unit)	44	44	44	44	100	44	88	200
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja (unit)	50	50	50	50	100	50	100	200
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan rehabilitasi gedung DLHPP (unit)	1	1	1	1	100	1	2	200
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60	0	0	0	0	0	0	0

2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	100,00	25,00	21,00	19,00	90	50	69	69
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1	1	1		0	1	1	100
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)	1	1	1	0	0	1	1	100
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun (dokumen)	1	1	2	0	0	1	1	100
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang (dokumen)	0	0	0		0	0	0	0
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP (dokumen)	1	1	2	1	100	1	2	200
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (poin)	65,12	40,00	63,75	52,50	82	64.55	117.05	179.74
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	91,57		90,87	91,52	101	91.01	182.53	199.3
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	26	193	18	16	89	18	34	130.76
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Titik Pantau Badan Air Kewenangan Kabupaten (titik) Jumlah titik pantau kualitas udara (lokasi)	22	14	14	16	89	14	30	136.36

	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
		Jumlah titik pantau kualitas udara(titik)	4		4	3	0	4	4	100
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)	1	150	0	0	0	1	1	100
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Kualitas Lingkungan Terakreditasi (parameter)	26	-	0	0	0	10	10	38.46
		personil pengelolaan lingkungan yang berkualifikasi (orang)	14		0	2	0	6	6	42.85
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup(Unit)	30	-	0	0	0	10	10	33
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (unit)	30	-	0	0	0	10	10	33
2 11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Isolasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2	-	-	0	0	-	0	0
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2	-	-	0	0	-	0	0
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	12	2	0	0	0	5	7	58

	Kabupaten/Kota									
		Jumlah Bibit untuk Konservasi di sumber Sumber Air	-	10.000		-	0	1.000	11000	
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Rehabilitasi Lahan (Ha)	6	1	2	-	0	4	4	66.7
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	5,15	3,00	4,87	-	0	5.07	5.07	98.446
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)					0	61,75	62	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	5,15	3,00	4,87	-	0	5.07	5.07	98.44
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati (dokumen)	-	-	-	-	0	1	1	0
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Pembangunan Taman Kehati (Ha)	-	-	-	-	0	-	0	0
		Operasi dan pemeliharaan taman kehati	15	-	-	-	0	0	0	0
3 11 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Dokumen Rencana Tapak Kebun Raya (dokumen)	1	-	-	-	0	-	0	-
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas pembangunan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	1464		350	40	11.42	350	390	26.64
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat pemelihara kawasan kehati yang dibina (Kelompok)	7	-	2	-	0	3	3	42.8
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kehati (unit)	6	-	1	-	0	2	2	33.33

	Hayati									
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	35,00	1,00	18	10	67	21	31	88.57
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	70	1	10	10	100	30	40	57.14
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	70	1	10	10	100	30	40	57.14
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	96,00	85,00	78,50	86,67	110	82	168.67	175.69
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	220	230	220	55	25	220	275	125
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	30	20	30	13	16	32	45	150

	Izin PPLH									
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Diklat dan/atau upgrading Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (orang)	3		-		0	-	0	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan (usaha/kegiatan)	47	80	12	26	173	19	45	95.74
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi (%)	100	2,00	-	-	0	12	12	12
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	400	2	-	-	0	48	48	12
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kebijakan daerah tentang pengakuan dan perlindungan MHA (peraturan)	1	-		-	0	1	1	100
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	100		17,00		0	33	33	33

	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)	28	5	27	1	4	28	29	103.57
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten (sekolah)	25	1	25	15	60	25	40	160
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/Jorong yang melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi (Kelompok)	6	1	2	1	33	3	4	66.67
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang melaksanakan program saka kalpataru	7		-	-	0	3	3	42.85
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	44,30	1,00	12,66		0	18.99	18.99	42.86
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	7	1	6	-	0	3	3	42.85
2 11 09 2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	6	-	5	-	0	2	2	33.33

	Lingkungan Hidup									
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti (%)	100	5,00	100,00	100,00	100	100	200	200
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18	5	5	6	120	10	16	88.88
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18	5	5	6	120	10	16	88.88
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Singkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Sanksi Administrasi, Sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup (buah)	14		-	-	0	2	2	14.28
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00	45,00	20	30,27	61	35	65.27	93.24
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00	45,00	20	30,27	61	35	65.27	93.24
		Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri			3		0	4	4	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	1	-	1	-	0	1	1	100
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kapasitas pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah (ton/tahun)	24.159	-	9.709	5850	0	11.651	17501	72.44

2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton/hari)	30,26	12	14.86	20	135	17.94	37.94	125.38
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri (nagari)	24	2	3	5	167	4	9	37.5
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya fasilitas utama/alat angkut pengelolaan sampah (unit)	1	1	5	10	91	1	11	1100
		Tersedianya fasilitas pendukung/tempat sampah sementara pengelolaan sampah (unit)	20		20	46	920	20	66	330
2 11 11 2.01 07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA KAB/KOTA	Jumlah pengadaan mesin pencacah (Unit) jumlah pengadaan mesin pengayak kompos (Unit)				-	0	4	4	0
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui bank sampah(Kelompok)	30	15	24	-	0	26	26	86.666
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui Bank Sampah (kelompok)	41	-	6		0	13	13	31.7
2 11 11 2.03 02	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target standar pelayanan pengelolaan sampah	jumlah laporan pengawasan pengelolaan persampahan (Laporan)				-	0	12	12	

Pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa indikator pada Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yang disebabkan terjadinya refocusing anggaran karena covid-19 dan pada sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota untuk penyusunan Dokumen IKPLHD memerlukan pendampingan dari tenaga ahli untuk membantu menganalisis dan melengkapi / pengayaan terhadap alternatif solusi dari permasalahan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan untuk penyusunan dokumen DIKPLHD akan dilakukan pada tahun 2023 dengan data tahun 2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota membawahi 2 (dua) kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pertama merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kewenangan Kedua adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat dan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pada masing-masing layanan tersebut, ditetapkan indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Selanjutnya dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan. Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat diukur dari beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci. Indikator pertama adalah Persentase Cakupan penyediaan Rumah Layak Huni dan indikator kedua persentase PSU perumahan yang tertangani. Pada tahun rencana 2019, realisasi capaian dari indikator pertama adalah 19,10% dari target 16,4%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 8,02% dari target rencana 8,09%. Pada tahun 2020, Realisasi capaian indikator pertama adalah 30,30% dari target 21,77%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 14,79% dari target rencana 14,09%. Pada tahun 2021, Realisasi capaian indikator pertama adalah 32,24% dari target 31,44%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 15,74% dari target rencana 20,00%.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewenangan di bidang perumahan rakyat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan

dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat adalah warga negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan 11) Persampahan.

Meskipun kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup tidak merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar, akan tetapi terdapat beberapa layanan yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut antara lain: 1) Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha; 2) layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan 3) layanan pengelolaan persampahan.

Untuk mengukur kinerja layanan bidang lingkungan hidup, ditetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2019 adalah 66,93 dari target rencana 66,50. Pada tahun 2020 capaian indikator tersebut adalah 69,13 dari target rencana 68,00. Pada tahun 2021 capaian indikator tersebut adalah 70,51 dari target rencana 70,00.

Pada tahun 2019 capaian kinerja pada layanan pengelolaan sampah adalah 50,00% dengan artian separuh penduduk kawasan perkotaan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah menikmati layanan pengelolaan sampah. Secara nasional, layanan ini pada takhir tahun rencana 2024 mempunyai target sebesar 70%.

**Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional (target 2024)		IKK (Target 2026)	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	SPM	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	100	100	Perhitungan capaian tahun 2022 dihitung pada akhir bulan desember tahun berjalan
2	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (%)	SPM	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	100	100	
3	Rasio Rumah Layak Huni	IKU Daerah	0.166	0.173	0.157	0.160	0.163	0.166	0.169	0	0.160	0.163	0.166	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKU Daerah	72.27	73.09	71.05	71.46	71.86	72.27	72.68	70.51	71	71.86	72.27	
5	Persentase Penanganan rumah tidak layak huni	IKU PD	70	75	62.5	65	67.5	70	72.5	65	67	67.5	70	
6	Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU /Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (%)	IKU PD	42.40	53.60	25.60	31.20	36.80	42.40	48	15.24	16.50	36.80	42.40	
7	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKU PD	56.09	56.29	55.79	55.89	55.99	56.09	56.19	70.51	71	71.50	72	
8	Persentase Kawasan Kehati yang dikelola (%)	IKU PD	5.11	5.15	4.87	5.07	5.09	5.11	5.13	4.87	5.07	5.09	5.11	
				2024	2021	2022	2023	2024	2025					

9	Persentase peningkatan pengendalian B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	IKU PD	27,00	35,0 0	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	10	20	24,00	27,00	
10	Persentase Penanganan Sampah (%)	IKU PD	60,00	70,0 0	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	12.25	13	50,00	60,00	
11	Persentase Pengurangan Sampah (%)	IKU PD	28,00	30,0 0	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	18.02	19	27,00	28,00	
12	Rasio permukiman layak huni	IKU PD	0,6985	0,70 08	0,6961	0,6963	0,6974	0,6985	0,6996	0	0.7	0,6974	0,6985	
13	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	RPJ MD	31.37	34.5 8	27.01	28.45	29.87	31.37	32.94	32.24	32.50	33	31.37	
14	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	RPJ MD	84,78	93,4 6	70,00	70,07	77,07	84,78	89,01	65	70	77,07	84,78	
15	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	RPJ MD	0.69	0.76	0.60	0.63	0.66	0.69	0.72	0.21	0.25	0.66	0.69	
16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota (%)	RPK P PD	31.90	34.5 0	28.00	29.30	30.60	31.90	33.20	0	0	30.60	31.90	
17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani (%)	RPK P PD	31.65	34.2 5	27.75	29.05	30.35	31.65	32.95	0	0	29.05	30.35	
18	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	IKU PD	264	264	150	264	264	264	264	206	146	264	264	
19	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	IKU PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	IKU	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	kabupaten/kota	PD											
21	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	IKU PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada						
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	IKU PD	89	96	78.5	82	85.5	89	92.5	24	30	40	45
23	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	IKU PD	2	2	0	0	1	2	2	1	2	1	2
24	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	IKU PD	47	100	0	12	29	47	71	0	2	2	2
25	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	IKU PD	17	18	0	13	13	17	17	0	13	13	17
26	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	IKU PD	9	19	0	3	6	9	14	0	2	6	9
27	Penetapan hak MHA	IKU PD	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	1
28	Persentase terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	IKU PD	23.33	24,05	23.07	23.07	20.93	23.33	24.05	0	0	20.93	23.33
29	Persentase terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	IKU PD	23.33	24,05	23.07	23.07	20.93	23.33	24.05	0	0	20.93	23.33
30	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	IKU PD	40	100	17	33	50	67	83	15	25	35	40
31	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	IKU PD	31.65	44.3	12.66	18.99	25.32	31.65	37.97	0	0	1	1
32	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.													
33	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	IKD	71	70	20	35	50	60	70	30.27	35	35	45	
34	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	IKD	>=71	>=71 1	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	
35	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	IKD	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	

Keterangan :

IKU = Indikator Kinerja Utama

IKK = Indikator Kinerja Kunci

IKD = Indikator Kinerja Utama Daerah

IKU PD = Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang berujung pada terjadinya bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten masih berada pada predikat cukup baik/sedang (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan rakyat dan permukiman tidak terlepas dari Isu strategis utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada kurun waktu lima tahun terakhir, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman.
- b. kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan.
- c. terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun.
- d. terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir.

- e. belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- f. kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara umum isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini :

1. Kelembagaan

Beberapa kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman memerlukan penyesuaian kelembagaan dan juga tata laksana. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan laboratorium lingkungan yang posisinya sangat strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah

2. Kekosongan Peraturan

Pelaksanaan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup memerlukan petunjuk yang bersifat teknis dan mengikat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi tawar perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang diperlukan antara lain terkait dengan kewenangan : a) pengelolaan sampah; b) pengelolaan kehati kabupaten; c) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; d) serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah

daerah; dan 4) pengelolaan limbah B3 kabupaten.

3. Sumber Daya Manusia

Besarnya kewenangan yang diemban perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualifikasi. Saat ini hanya terdapat 32 (tiga puluh dua) pegawai aktif pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai sebuah perangkat daerah/dinas Tipe A dengan 1 sekretariat dan 4 bidang, jumlah ini dirasakan sangat minim. Lebih dari itu, beberapa kewenangan penting juga menjadi terhambat karena belum adanya kebijakan yang tepat, salah satunya adalah ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

4. Pendanaan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan bidang lingkungan hidup dan perumahan rakyat masih dipandang sebelah mata bagi para pembuat kebijakan. Hal kemudian yang terjadi adalah terbatasnya penganggaran, yang pada akhirnya berakibat pada target dan kinerja. Hal yang menjadi catatan adalah karena terbatasnya anggaran, prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.

5. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu isu-isu penyelenggaraan layanan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Faktor ini merata pada hampir semua bentuk kewenangan/sub urusan, meskipun dapat dilihat paling nyata pada layanan yang langsung diterima masyarakat, salah satunya layanan pengelolaan sampah. Sampai saat ini hanya separuh dari penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota menikmati layanan ini

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya review atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini patut di perhatikan mengingat pada hakikatnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja Rencana Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut sudah ditetapkan dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah, catatan penting dan rumusan program dan kegiatan dapat dilihat pada berikut ini (tabel T-C.31):

Tabel T.C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota			6.624.392.565	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota			5.151.659.047	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			91.845.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			91.845.500	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	32.940.500	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	32.940.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	48	30.855.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	48	30.855.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan	14	28.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14	28.050.000	

			capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)					(Laporan)			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			5.177.256.563	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			3.779.559.045	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	4.730.659.563	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	3.333.002.045	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	86	446.597.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	86	446.597.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			36.026.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			36.026.500	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	19.665.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	19.665.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	16.361.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	16.361.500	

	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			40.510.015	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			40.510.015	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2	21.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2	21.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	19.510.015	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	19.510.015	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			99.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			99.600.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (PAKET)	77	56.475.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (PAKET)	77	56.475.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	2	28.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	2	28.750.000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan (Orang)	30	14.375.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan (Orang)	30	14.375.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			517.219.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			554.219.850	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.320.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.320.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	56.100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	93.100.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	112.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	112.200.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	89.760.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	89.759.900	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	52	78.540.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	52	78.540.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	168.299.950	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	168.299.950	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			371.878.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			259.802.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	331.450.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	219.224.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	10	40.428.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	10	40.578.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			87.726.037	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			87.726.037	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	20.440.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	20.440.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	46.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	46.100.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	11.220.001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	11.220.001	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	9.966.036	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	9.966.036	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			202.330.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota			202.330.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	44	103.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	44	103.300.000	

			Perizinannya (Unit)								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	65.370.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	65.370.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	33.660.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	33.660.000	
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					15.613.756.825	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.198.030.370
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lima Puluh Kota			1.453.827.500	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lima Puluh Kota			1.054.425.500	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			379.532.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			10.130.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	-	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	-	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	3	379.532.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	3	10.130.000	

	Kabupaten/Kota		atau yang terkena realokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi (Dokumen)			Kabupaten/Kota		atau yang terkena realokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi (Dokumen)			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota			32.692.500	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota			32.692.500	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten / kota (Orang)	45	32.692.500	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten / kota (Orang)	45	32.692.500	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			750.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			750.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		-	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25	250.000.000	Pemenuhan SPM Perumahan Sesuai dengan Permen PUPR No 29/PRT/

											2018
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		-	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	500.000.000	Pemenuhan SPM Perumahan Sesuai dengan Permen PUPR No 29/PRT/2018
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	25	750.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	25	-	
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit rumah yang diserahkan (unit)		56.125.000	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit rumah yang diserahkan (unit)		26.125.000	
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi	2	56.125.000	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi	2	26.125.000	

			Program Kabupaten/Kota (Dokumen)					Program Kabupaten/Kota (Dokumen)			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota			235.478.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota			235.478.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	12	235.478.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	12	235.478.000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota			5.565.372.175	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota			3.466.078.175	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota			217.929.875	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota			170.665.875	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	217.929.875	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	50.635.875	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Kecamatan)	6	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Kecamatan)	6	120.030.000	Dukungan terhadap pemetaan gerakan pemberdayaan PKK berdasarkan Perpres Nomor 99 tahun 2017 dan Permen dagri Nomor 36 tahun 2020
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota			5.347.442.300	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota			3.295.412.300	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	264	5.145.170.500	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	264	3.195.170.500	Anggaran ini belum mengakomodir Aspirasi masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD

	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	3	202.271.800	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	3	100.241.800	Anggaran ini belum mengakomodir Aspirasi masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Lima Puluh Kota			5.795.451.400	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Lima Puluh Kota			5.009.326.400	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			5.795.451.400	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			5.009.326.400	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	300	4.959.326.400	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	300	4.959.326.400	

	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit rumah kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh (unit)	12	836.125.000	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah unit rumah kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh (unit)	12	50.000.000	Anggaran ini belum mengakomodir Aspirasi masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Lima Puluh Kota			2.709.074.875	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Lima Puluh Kota			578.169.420	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota			2.709.074.875	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota			578.169.420	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	29	2.545.394.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	29	520.319.420	Anggaran ini belum mengakomodir Aspirasi masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	12	163.680.875	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	12	57.850.000	

	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota			90.030.875	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota			90.030.875	
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan tilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kab. Lima Puluh Kota			90.030.875	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan tilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kab. Lima Puluh Kota			90.030.875	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	12	90.030.875	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	12	90.030.875	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			19.634.509.321	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			19,890,394,047	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan		190.880.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan		507.200.000	

			pengendalian Lingkungan Hidup (%)					pengendalian Lingkungan Hidup (%)			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			57.200.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			57.200.000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	57.200.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	57.200.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			133.680.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			450.000.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	96.840.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	225.000.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	36.840.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	225.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			4.156.120.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			2.095.128.000	

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			3.337.754.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			1.824.955.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	1.439.672.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	60.008.000	Dana DAK bidang lingkungan hidup untuk tahun 2023 tidak ada
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	472.532.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	214.947.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1.425.550.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1.550.000.000	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			489.875.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			160.016.000	

	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	15	189.875.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	15	60.006.000	
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2	200.000.000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2	50.002.000	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2	100.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2	50.008.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			328.491.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				110.157.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	2	328.491.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	2	110.157.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM	Kab. Lima Puluh Kota			3.870.338.756	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN				7.759.200.000	

	AN HAYATI (KEHATI)	Kota				HAYATI (KEHATI)					
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			3.870.338.756	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					7.759.200.000
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)			
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	5	957.568.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	10		57.576.000
	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)			Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Lima Puluh Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	4	2.767.410.756	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Lima Puluh Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	4		7.617.958.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	40	111.700.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	40		50.006.000

	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	33.660.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	33.660.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Lima Puluh Kota			54.551.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Lima Puluh Kota			54.551.000	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota			54.551.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3				54.551.000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	15	54.551.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	15	54.551.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Lima Puluh Kota			285.736.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				143.922.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha	Kab. Lima Puluh Kota			285.736.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau				143.922.000	

	dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota				Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	220	41.420.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	220	41.420.000	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Orang)	2	22.500.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Orang)	2	22.500.000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	26	221.816.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	26	80.002.000	

	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Lima Puluh Kota			29.100.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				29.100.000	
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota			29.100.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				29.100.000	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	29.100.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	29.100.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota			211.295.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota			371.775.000	

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			211.295.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				371.775.000	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang PPLH. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait (Lembaga)	25	90.010.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang PPLH. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait (Lembaga)	25	30.000.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	83.910.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	70.000.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	120	37.375.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	120	37.375.000	

	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat (Kelompok)	75	-	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat (Kecamatan)	13	234.400.000	Dukung an terhadap pemetaan gerakan pemberdayaan PKK berdasarkan Perpres Nomor 99 tahun 2017 dan Permen dagri Nomor 36 tahun 2020
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota			81.002.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota			75.000.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			81.002.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			75.000.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entititas)	4	81.002.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entititas)	4	75.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Kab. Lima Puluh			75.190.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Kab. Lima Puluh			75.190.000	

	LINGKUNGAN HIDUP	Kota				LINGKUNGAN HIDUP	Kota				
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			75.190.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota			75.190.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	12	15.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	12	15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)	5	60.190.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)	5	60.190.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Lima Puluh Kota			4.055.894.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				3.627.669.000	
	Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota			3.993.231.000	Pengelolaan Sampah				3.565.006.000	

	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1	87.103.000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1	85.768.000	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	12	230.810.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	12	230.810.000	
	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	70000	1.704.130.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	70000	1.839.582.000	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	9	107.653.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	9	202.953.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar Kabupaten/ Kota untuk pengelolaan sampah kabupaten / kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	12	1.863.535.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar Kabupaten/ Kota untuk pengelolaan sampah kabupaten / kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	12	1.205.893.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kab. Lima Puluh Kota			62.663.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				62.663.000	
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	20	62.663.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	20	62.663.000	
					35.248.256.146					30,088,424,417	

Pada tabel T.c 31 terdapat penambahan rumusan sub kegiatan yang semula tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Awal Renja 2023 untuk menunjang terlaksananya kegiatan PKK dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan PKK Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melaksanakan penyelenggaraan gerakan PKK yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang dikelola berdasarkan peraturan menteri terkait sistem informasi manajemen Gerakan PKK secara terpadu sedangkan untuk sistem pendanaan Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman menganggarkan anggaran untuk mendukung terlaksananya Program – program PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan ketentuan : a. pada saat masa pasca bencana; b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walilikota; dan/ atau c. Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan

Permukiman menganggarkan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pemerintah kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Forum Konsultasi Publik tahun 2023, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Kawasan Permukiman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1410 unit	Mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah dan Stunting.
			Jumlah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah)	819 Unit	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar Kabupaten/ Kota untuk pengelolaan sampah kabupaten / kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	61 unit Tong sampah 120 L, 59 unit Bak sampah, 74 unit becak motor, Kontainer sampah 3 Unit	

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan yang terbanyak terdapat pada usulan Musrenbang RKPD untuk program pengembangan perumahan dengan indikator perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1085 Unit Rumah dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

sebanyak 713 Unit Rumah dan untuk program pengelolaan persampahan untuk mendukung ketersediaan prasarana dan sarana persampahan dalam usulan Musrenbang RKPD pengadaan tong sampah 120 L sebanyak 56 Unit, Bak Sampah sebanyak 59 Unit, Becak motor sampah sebanyak 16 Unit dan Kontainer Sampah Sebanyak 3 Unit. Pada usulan melalui pokok pikiran DPRD untuk program pengembangan perumahan dengan indikator perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 325 unit rumah dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 106 Unit, sedangkan usulan untuk program pengelolaan sampah melalui pokok pikiran DPRD pengadaan Tong sampah 120 L sebanyak 5 Unit, becak sampah sebanyak 58 Unit.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2020 – 2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi tersebut diatas selanjutnya diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat tentang tema RKP tahun 2023 adalah :

***“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang
Inklusif dan Berkelanjutan”***

Prioritas dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2023 ini antara lain :

1. Melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Melakukan penanggulangan pengangguran yang disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Melakukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060 maka perlu dilakukan pemabangunan rendah karbon dan transisi energy sebagai respon terhadap perubahan iklim;
7. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

Dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu kepada Visi Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Adapun misi sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lintas sektoral yang unggul ditingkat lokal dan regional untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
3. Meningkatkan potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 10 agenda prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak.
2. Peningkatan peran limbago adat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan propinsi.
4. Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh.
5. Peningkatan mutu pendidikan.
6. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis.
8. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan.
9. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Data kualitas lingkungan merupakan bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Data ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan bisa bersifat real time. Data kualitas lingkungan yang penting untuk diintegrasikan antara lain kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, kualitas tutupan lahan, dan kualitas ekosistem gambut. Apabila dapat diintegrasikan secara menyeluruh maka akan menghasilkan suatu gambaran data kualitas lingkungan dalam suatu daerah/wilayah. Data kualitas lingkungan akan sangat valid apabila dilakukan pembaharuan data secara regular. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu menghasilkan data secara real time. Teknologi pemantauan kualitas lingkungan secara real time yang sudah tersedia adalah pemantauan kualitas air sungai, air limbah, kualitas udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, dan pemantauan tinggi muka air tanah lahan gambut.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional tergambar dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini juga merupakan bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH nasional merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2015-2019 terlihat bahwa capaian IKLH nasional selama tahun 2015-2019 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik (kisaran dari 65,73-68,23 poin) dan hanya pada tahun 2018, nilai IKLH nasional naik ke predikat baik (71,67 poin). Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat cukup baik hingga baik ini

menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Selanjutnya sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi - 116 - pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*).

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024).

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan

perumahan secara utuh dan seimbang. Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang diluncurkan oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu 100% Smart living (Hunian Cerdas). Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan pada Tahun 2020-2024 berupa Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai Visi dan Misi tersebut yang tertuang dalam Rencana Strategis adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman layak bagi masyarakat.
4. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam rencana strategis dan rencana kerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 antara lain adalah :

1. Meningkatnya kualitasn dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
3. Meningkatnya prasarana sarana dan utilitas umum perumahan.
4. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati.
6. Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3.
7. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah.

3.5 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman 2021- 2026. Adapun Pencantuman nomenklatur program dan kegiatan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Pemilihan program dan kegiatan pada Rencana Rerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan dari kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, kewenangan dan urusan bidang lingkungan hidup terbagi menjadi 11 (sebelas) sub urusan, sedangkan kewenangan dan urusan bidang perumahan rakyat terbagi menjadi 5 (lima) sub urusan. Selanjutnya ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah- Koordiasi dan penyusunan DPA SKPD- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan gaji dan tunjangan gaji ASN. - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keungan SKPD
	3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
	4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah - Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah
	5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan Kantor. - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan - Fasilitasi Kunjungan tamu. - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel
	8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa dan komunikasi Sumber Daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan pajak, dan perizinan kendraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bagunan lainnya
JML	9 Kegiatan	27 Sub Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, diperlukan pemilihan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas.

Tabel 3.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Pengembangan Perumahan	
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota. - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat
	3. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan rumah beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah
	4. Pendistribusian dan setah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten
	5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
II.	Program Kawasan Permukiman	
	1. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
	2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan rumah tidak layak huni - Kerjasama perbaikan RTLH beserta PSU

III.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
	1. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki RTLH untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha - Kerjasama perbaikan RTLH beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh
IV.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	
	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
V.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan tilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Jml	5 Program 10 Kegiatan	17 Sub Kegiatan

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	
	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten /Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota.

	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJDP/RPJMD
II.	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	1. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Air Udara dan Laut. - Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalia emisi gas rumah kaca ,Mitigasi Perubahan Iklim. - Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2. Penanggulangan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat. - Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Pengehentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
	3. Pemulihan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
III.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)Kabupeten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusuna dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. - Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kaasan hutan - Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). - Pengembangan kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati. - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
IV.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi

		dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau izin PPLH. - Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup - Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
VI.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
	1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan. - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. - Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
VIII.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
IX.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	

	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeloaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/ Kota - Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan
X.	Program Pengelolaan Persampahan	
	1. Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota - Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. - Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
	2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah.
JML	10 Program 14 Kegiatan	33 Sub Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan tersebut maka pada tahun anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada bidang urusan Lingkungan Hidup memiliki 10 (sepuluh) program 14 (empat belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh Tiga) Sub Kegiatan. Untuk kewenangan pemerintahan pada bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terinci dalam 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan. Serta Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah memiliki 9 (sembilan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adanya penambahan rumusan Sub Kegiatan yang semula tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Awal Renja 2023 untuk menunjang terlaksananya kegiatan PKK dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan PKK Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Penambahan sub kegiatan untuk mendukung terwujudnya program PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat pada bidang perumahan dan kawasan permukiman pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah dan bidang lingkungan hidup pada sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Sehat yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah, kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat.

Penambahan sub kegiatan untuk mendukung terwujudnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat pada sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan pembangunan rumah bagi korban bencana dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	9	27
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	10	17
3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	14	33
Jumlah		16	33	77

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Penjabaran dari 2 (dua) kewenangan tersebut selanjutnya tertuang dalam 16 (enam belas) program, 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dalam rencana kerja dan pendanaan dilengkapi dengan pilihan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan. Dalam bagian ini dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas diharapkan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Aspek pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DLHPP Tahun Anggaran 2023 meliputi sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli daerah berupa Retribusi Daerah yang dalam hal ini adalah retribusi pengelolaan sampah dan retribusi pemakaian peralatan laboratorium, Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah berada pada angka Rp 200.000.000,-. Menurut porsinya, sumber pendanaan terbesar untuk pelaksanaan rencana kerja DLHPP 2023 berasal dari Dana Alokasi Umum/DAU sebesar Rp 27.004.935.321,- (82,17%). dan terakhir sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah/PAD sebesar 0,61%.

Aspek pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah DLHPP Tahun Anggaran 2023 menurut bidang urusan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) bidang urusan perumahan rakyat dan permukiman; 2) bidang urusan lingkungan hidup; dan 3) program penunjang urusan pemerintah daerah. Kerangka pendanaan bidang urusan Perumahan Rakyat dalam rencana kerja Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 10,198,030,370 atau 33.89% dari rencana pendanaan keseluruhan Perangkat Daerah DLHPP. Selanjutnya kerangka pendanaan untuk bidang urusan lingkungan hidup sebesar Rp 14.738.735.000,- atau sebesar 48.98%. Terakhir kerangka pendanaan program penunjang urusan pemerintah daerah direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 5.151.659.047,- atau 17.12 % dari rencana pagu anggaran perangkat daerah pada tahun 2023. Secara keseluruhan, rencana penganggaran Perangkat Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 30.088.424.417,-.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.198.030.370			14.649.120.780	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam yang tertangani dan persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota (%)	Kab. Lima Puluh Kota	30,30	1.054.425.500	DAU	SPM	32	1.510.422.000
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan kawasan permukiman (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	10.130.000	DAU		3	369.600.000
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena realokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	10.130.000	DAU		3	369.600.000
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Kali)	Kab. Lima Puluh Kota	2	32.692.500	DAU		2	45.018.000

1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah Orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten / kota (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	45	32.692.500	DAU		50	45.018.000
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota	25	750.000.000	DAU		30	823.500.000
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	10	250.000.000	DAU		10	323.500.000
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Lima Puluh Kota	10	500.000.000	DAU		10	500.000.000
1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan	Kab. Lima Puluh Kota	25	26.125.000	DAU		30	47.214.000
1 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	10	26.125.000	DAU		30	47.214.000
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	10	235.478.000	DAU		15	225.090.000
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	235.478.000	DAU		15	225.090.000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	Kab. Lima Puluh Kota	67,25	3.466.078.175	DAU	IKU	70	3.764.315.160

1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	170.665.875	DAU		1	442.404.000
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	50.635.875	DAU		1	217.404.000
1 04 03 2.02 09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	Kab. Lima Puluh Kota	60	120.030.000	DAU		60	225.000.000
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Yang direhabilitasi dan dibangun	Kab. Lima Puluh Kota	264	3.295.412.300	DAU		264	3.321.911.160
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	264	3.195.170.500	DAK PKP		264	3.101.850.000
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	100.241.800	DAU		4	220.061.160
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh kewenangan daerah yang tertangani	Kab. Lima Puluh Kota	35,35	5.009.326.400	DAU		31,65	6.322.284.000
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Kab. Lima Puluh Kota	300	5.009.326.400	DAU		325	6.322.284.000

1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	300	4.959.326.400	DAU		325	5.416.434.000
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	30	50.000.000	DAU		35	905.850.000
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	Kab. Lima Puluh Kota	35,5	578.169.420	DAU		42	2.969.749.620
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lima Puluh Kota	29	578.169.420	DAU		30	2.969.749.620
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	29	520.319.420	DAU		30	2.791.116.000
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	57.850.000	DAU		1	178.633.620
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Kab. Lima Puluh Kota	25	90.030.875	DAU		50	82.350.000

1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan tilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	Kab. Lima Puluh Kota	10	90.030.875	DAU		25	82.350.000
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	90.030.875	DAU		25	82.350.000
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.890.394.047				19.490.621.732
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	5.151.659.047	DAU		100	7.438.935.444
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	91.845.500	DAU		65	98.608.690
2 11 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	32.940.500	DAU		3	33.940.000
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	48	30.855.000	DAU		48	33.878.790
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	14	28.050.000	DAU		14	30.789.900
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota	100	3.779.599.045	DAU		100	5.846.078.459

2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kab. Lima Puluh Kota	42	3.333.002.045	DAU		44	5.355.711.659
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata – usaha dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	86	446.597.000	DAU		86	490.366.800
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	36.026.500	DAU		100	39.557.097
2 11 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	19.665.000	DAU		1	21.592.170
2 11 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	16.361.500	DAU		1	17.964.927
2 11 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	40.510.015	DAU		100	44.479.980
2 11 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	2	21.000.000	DAU		2	23.058.000
2 11 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	19.510.015	DAU		1	21.421.980
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota		99.600.100	DAU		100	109.552.950
2.11.01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (PAKET)	Kab. Lima Puluh Kota	77	56.475.000	DAU		77	62.201.700

2.11.01.2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	2	28.750.000	DAU		2	31.567.500
2.11.01.2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	1	14.375.100	DAU		1	15.783.750
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	554.219.850	DAU		100	568.131.960
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	10	12.320.000	DAU		10	13.527.360
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	15	93.100.000	DAU		15	61.597.800
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	48	112.200.000	DAU		48	123.420.000
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	4	89.759.900	DAU		4	98.556.480
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	4.363	78.540.000	DAU		4.363	86.236.920
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	35	168.299.950	DAU		35	184.793.400
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	259.802.000	DAU		100	414.044.820
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	4	219.224.000	DAU		3	369.586.800

2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	10	40.578.000	DAU		5	44.458.020
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	87.726.037	DAU		100	96.323.148
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	4.620	20.440.000	DAU		4.620	22.443.120
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	5	46.100.000	DAU		5	50.617.800
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	31	11.220.001	DAU		31	12.319.560
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	24	9.966.036	DAU		24	10.942.668
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	202.330.000	DAU		100	222.158.340
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	44	103.300.000	DAU		44	113.423.400
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	50	65.370.000	DAU		50	71.776.260
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	1	33.660.000	DAU		1	36.958.680

2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	57	507.200.000	DAU		71	557.805.600
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota	2	57.200.000	DAU		1	62.805.600
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	57.200.000	DAU		1	62.805.600
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	Kab. Lima Puluh Kota	2	450.000.000	DAU		1	495.000.000
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	225.000.000	DAU		1	247.500.000
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	225.000.000	DAU		1	247.500.000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Kab. Lima Puluh Kota	64,85	2.095.128.000	DAK LH	IKU	65	3.016.865.648
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pantau Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota		1.824.955.000	DAU		22	2.118.233.900
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	16	60.008.000	DAU		18	491.270.000

2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	214.947.000	DAU		1	61.710.000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	1.550.000.000	DAU		18	1.565.253.900
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	15	160.016.000	DAU		20	537.948.630
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	15	60.006.000	DAU		20	208.548.630
2 11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	2	50.002.000	DAU		2	219.600.000
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	Kab. Lima Puluh Kota	2	50.008.000	DAU		2	109.800.000
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	Kab. Lima Puluh Kota	5	110.157.000	DAU		7	360.683.118
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	110.157.000	DAU		5	360.683.118
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	Kab. Lima Puluh Kota	5,09	7.759.200.000	DAU	PROGUL	5	2.302.352.280
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan	Kab. Lima Puluh Kota	5,09	7.759.200.000	DAU		5	2.302.352.280

2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Kab. Lima Puluh Kota	5	57.576.000	DAU		5	1.595.394.000
		Operasi dan Pemeliharaan Taman Kehati (Ha)							
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Kab. Lima Puluh Kota	1100		DAU		1.210	
		Operasi dan Pemeliharaan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	Kab. Lima Puluh Kota	1350	7.617.958.000	DAU		2.450	547.353.000
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	4	50.006.000	DAU		5	122.646.600
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	3	33.660.000	DAU		4	36.958.680
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	21	54.551.000	DAU		24	52.671.060
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	Kab. Lima Puluh Kota	40	54.551.000	DAU		50	52.671.060
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	40	54.551.000	DAU		50	52.671.060

2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	85,5	143.922.000	DAU		89	137.842.910
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	220	143.922.000	DAU		220	137.842.910
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	30	41.420.000	DAU		30	45.479.160
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	2	22.500.000	DAU		3	24.705.000
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	24	80.002.000	DAU		33	67.658.750
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi		29	29.100.000	DAU		47	31.951.800
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (Kelompok)		116	29.100.000	DAU		188	31.951.800

2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	29.100.000	DAU		1	31.951.800
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	50	371.775.000	DAU		50	566.001.910
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	28	371.775.000	DAU		28	566.001.910
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang PPLH. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait (Lembaga)	Kab. Lima Puluh Kota	25	30.000.000	DAU		25	98.830.980
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	4	70.000.000	DAU		5	92.133.180
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	4	37.375.000	DAU		5	41.037.750
2 11 08 2.01 04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	Kab. Lima Puluh Kota	75	234.400.000	DAU		75	334.000.000

2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	25,32	75.000.000	DAU		32	88.940.196
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	Kab. Lima Puluh Kota	4	75.000.000	DAU		5	88.940.196
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Kab. Lima Puluh Kota	4	75.000.000	DAU		4	88.940.196
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Lima Puluh Kota	100	75.190.000	DAU		100	49.959.000
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	75.190.000	DAU		14	49.959.000
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	12	15.000.000	DAU		14	16.470.000
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	5	60.190.000	DAU		8	33.489.000

2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	50	3.627.669.000	DAU		60	5.247.295.884
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	50	3.565.006.000	DAU		60	5.145.043.536
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	85.768.000	DAU		1	152.094.960
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	13980,96	230.810.000	DAU		16.777	490.806.000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton), Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani	Kab. Lima Puluh Kota	21,02 ton / hari 70000 ton	1.839.582.000	DAU		24	2.187.216.000
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Kab. Lima Puluh Kota	9	202.953.000	DAU		14	268.570.800
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar Kabupaten/ Kota untuk pengelolaan sampah kabupaten / kota.	Kab. Lima Puluh Kota	12	1.205.893.000	DAU		1	2.046.355.776
		Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota			DAU		20	0

2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengurangan sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	27	62.663.000	DAU		28	102.252.348
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	20	62.663.000	DAU		27	102.252.348
Total					30.088.424.417				34.139.742.512

BAB V PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang tertuang dalam pilihan program dan kegiatan.

Dengan memuat pilihan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, rencana kerja perangkat daerah ini diharapkan akan menjadi acuan dalam menyelenggaraan urusan pemerintah yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2023 semakin berkualitas, dan kebijakan, rencana dan program pembangunan lingkungan hidup yang tertuang didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja DLHPP 2023

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh kota Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Poin utama dari beberapa catatan penting tersebut di atas adalah bahwa Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, dengan proses penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak. Selain itu penyusunan dan tindak lanjut rencana kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan harus berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika perkembangan daerah. Hal ini memberi makna dalam bahasa sederhana bahwa rencana pembangunan daerah mengedepankan skala prioritas baik kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan segala keterbatasan daerah terkait pendanaan, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja sebagai salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan berorientasi kepada proses menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik, dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan para pihak dan berbagai pemangku kepentingan;
- c. politis; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dalam artian perencanaan pembangunan Daerah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/nagari, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan tugas pokok, fungsi, urusan dan kewenangan. Sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah, Rencana Kerja dirumuskan dan dilaksanakan secara: a) transparan; b) responsif; c) efisien; d) efektif; e) akuntabel; f) partisipatif; g) terukur; h) berkeadilan; i) berwawasan lingkungan; dan j) berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman juga sangat tergantung kepada

keseriusan segenap unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 ini disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam mewujudkan kewenangan di bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan rakyat dan permukiman melalui pilihan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, 4 Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001